

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dewasa ini masyarakat dapat memperoleh segala macam informasi dengan mudah. Kebutuhan akan informasi bisa didapatkan masyarakat melalui media massa, masyarakat dunia bisa mengetahui perubahan dan perkembangan zaman, lintas wilayah dan lintas peradaban. Media massa berperan besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita. Media massa dibagi menjadi tiga kategori yakni media cetak, media elektronik, dan media online yang mana ketiganya berperan sebagai penghubung pikiran dan lidah hingga jembatan informasi.

Melalui produk jurnalistik segala macam kebutuhan informasi tersaji melalui pemberitaan baik di media massa cetak, media elektronik maupun media online. Mendapatkan sebuah berita utama yang bernilai tinggi, terkadang orang bersedia membayar berita tersebut (Hikmat & Purnama, 2012:3). Selain mendapatkan berita, jurnalistik juga memiliki manfaat dan fungsi lainnya. Pertama jurnalistik menghimpun serta menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui berbagai macam bentuk media. Kedua produk jurnalistik turut memberikan pendidikan, yang mana informasi yang dimuat mengandung nilai-nilai edukatif.

Ketiga, selain sebagai sumber informasi produk jurnalistik turut memberi hiburan bagi masyarakat, melalui pemberitaan berupa *entertainment* maupun olahraga. Terakhir, jurnalistik merupakan alat kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang mana segala macam peristiwa sosial maupun kegiatan pemerintahan dapat dipantau dan diketahui masyarakat luas melalui pemberitaan yang disajikan. Hal tersebut membuat jurnalistik atau pers dianggap sebagai 'kekuatan keempat' (*The Fourth State*) dalam sistem politik kenegaraan setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif (Zaenuddin HM, 2011:9-10). Pers memiliki kekuatan dalam mengendalikan massa karena daya persuasi yang kuat dan besar kepada masyarakat. Sebagai kekuatan sosial, pers memberikan dampak negatif dan positif bagi masyarakat, yang mana pengaruh pers pada masyarakat menunjukkan dampak yang lebih besar.


Pers menjadi salah satu wadah di mana sebuah berita diproduksi dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Memegang peranan penting dalam menyebarkan

informasi, pers dapat melakukan kontrol sosial secara bebas dan bertanggung jawab. Pers secara umum diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala saluran yang tersedia.

Salah satu informasi yang perlu diketahui oleh publik dari pers adalah terkait pemberitaan korupsi. Korupsi menimbulkan banyak kerugian di berbagai sektor. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang dapat melemahkan pembangunan sosial dan ekonomi pada semua lapisan masyarakat (<http://tirto.id>). Korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Adanya pemberitaan terkait kasus korupsi merupakan salah satu bentuk informasi bagi masyarakat untuk dapat memantau bagaimana proses pembangunan, infrastruktur dan kondisi ekonomi negara yang mempengaruhi berjalan atau tidaknya semua proses tersebut. Selain itu untuk memberitahu mengenai ada tidaknya penyalahgunaan kekuasaan pada roda pemerintahan.

Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo mengenai korupsi yang hingga kini masih menjadi musuh besar di Indonesia *"Bahwa korupsi ini masih menjadi musuh terbesar kita ya memang pekerjaan besar kita bersama untuk menyelesaikan. Saya kira penegakan hukum harus lebih dipertegas, Saber Pungli juga, hal kecil-kecil juga kita awasi."* yang dikutip dari halaman [kompas.com](http://nasional.kompas.com) menjadi salah satu data pendukung penulis mengangkat tema pemberitaan mengenai korupsi (<http://nasional.kompas.com>).

Gambar 1.1 Persentase Tingkat Korupsi




(“transparency.org”, 2016, diakses 25 November 2017)

Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-90 dari 176 negara di dunia, dengan skor 37 (0 sangat korup, 100 sangat bersih). Hasil data tersebut, Yonky Karman, Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta menyatakan negara Indonesia kini tengah mengalami darurat korupsi. Hal tersebut ia tuangkan dalam tulisan yang berjudul Indonesia Darurat Korupsi yang di muat dalam situs ICW (Indonesia Corruption Watch). Yonky mengatakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di wilayah Pasifik berada di angka 44 (<http://antikorupsi.org>).

Pernyataan Indonesia yang darurat akan korupsi juga disampaikan oleh Cecep Darmawan, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia yang di muat dalam halaman berita pikiran-rakyat.com pada 15 Maret 2017. Cecep Darmawan mengatakan kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (<http://pikiranrakyat.com>).


Gambar 1.2 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia



(“Transparency International”, diakses 25 November 2017)

Hasil survei yang dilakukan oleh *Transparency International* pada periode Juli 2015 hingga Januari 2017 kepada 21.861 penduduk dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik dengan menanyakan pendapat penduduk di negara-negara tersebut, penduduk Indonesia menyatakan pertumbuhan korupsi meningkat di mana Indonesia berada di posisi 2 dengan persentase 65% di bawah negara China yaitu 73% dan di atas negara Malaysia yaitu 59%.

Gambar 1.3 Statistik Tindak Pidana Korupsi



(“acch.kpk.go.id”, diakses 24 November 2017)

Sementara data yang diperoleh dalam halaman situs KPK, menunjukkan terdapat 70 penyelidikan, 78 penyidikan, 58 penuntutan, 48 kasus inkracht dan 49 kasus eksekusi korupsi pada tahun 2017. Data dari Indonesian Corruption Watch atau ICW yang dirilis pada Februari 2017 menunjukkan, terdapat 482 kasus korupsi di Indonesia selama kurun waktu 2016. Dari jumlah tersebut, 1.101 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan total kerugian Rp 1,45 triliun (<http://tirto.id>).

Sensitifnya kasus pemberitaan korupsi membuat sebagian pihak merasa perlu mengoreksi maupun menyanggah pemberitaan tersebut. Terlebih bila nama orang tersebut tercantum di dalamnya. Dalam proses pengkoreksian inilah beberapa pihak menggunakan haknya sebagai warga negara yang turut mendukung pers yang merdeka dengan mengirimkan hak jawab. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1990 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, pasal 5 ayat 2 bahwa pers harus melayani hak jawab.

Pelaksanaan kemerdekaan pers yang dipantau oleh masyarakat dengan mengirimkan hak jawab, tertuang dalam Undang-undang Pers, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 point 11 yang berisi “Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap

pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik” (Zaenuddin, 2011: 221). Pihak yang merasa dirugikan akan pemberitaan yang dimuat dalam suatu media dapat menanggapi pemberitaan tersebut dengan mengirimkan hak jawab ke kantor redaksi berita. Dimana dalam penyampaiannya, hak jawab harus didukung dengan fakta yang cukup.

Hinca Pandjaitan dalam bukunya yang berjudul *Presiden Hak Jawab* (2012: 29-31) menyatakan, hak jawab merupakan instrumen dari keseimbangan pelaksanaan fungsi pers, yang mana keseimbangan dalam hal ini adalah memulihkan “cedera” nya seseorang akibat sebuah pemberitaan pers, meskipun ”cedera” tersebut tidak pulih 100 persen dengan memuat hak jawab secara proporsional. Hak jawab merupakan fungsi dari pengawasan masyarakat terhadap pers, dimana masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sebuah berita.

Menghargai martabat serta kehormatan orang lain yang merasa dirugikan akibat dari pemberitaan pers adalah fungsi lain dari hak jawab. Hak jawab mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun bagi pers. Hak jawab dimuat untuk memenuhi pemberitaan yang adil dan berimbang. Selain itu tujuan dari hak jawab yang dijelaskan oleh Hinca Pandjaitan dalam bukunya (2012:121) adalah melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat, karena pers bertanggung jawab pada pemberitaan yang telah dimuat dan dilemparkan ke masyarakat. Hak jawab dapat menyelesaikan sengketa pers serta mewujudkan itikad yang baik dari lembaga pers.

Pengajuan hak jawab dapat dikirim melalui *e-mail*, fax, maupun dikirimkan secara langsung salah satunya bertemu secara langsung dengan redaksi. Memastikan apakah hak jawab yang disampaikan dilayani dengan baik, pengirim memerlukan tembusan hak jawab yang disampaikan kepada Dewan Pers, agar mereka dapat memantau serta mengawasi pelayanan hak jawab media tersebut.

Setiap redaksi wajib melayani hak jawab yang mereka terima karena pemberitaan atau karya jurnalistik yang dimuat tidak akurat atau data yang disuguhkan tidak benar. Salah satu media yang turut memberikan ruang hak jawab bagi narasumber adalah Tempo, media yang hingga kini masih memproduksi berita dan dimuat dalam bentuk cetak, elektronik maupun *online*. Majalah Tempo yang merupakan salah satu dari beberapa produksi berita di Tempo adalah media cetak yang masih sanggup bertahan di tengah banyaknya media cetak yang justru gulung

tikar karena harus bersaing dengan munculnya media baru yaitu media *online*. Majalah Tempo adalah majalah berita mingguan Indonesia yang lebih banyak menyorot politik dan hukum.

Majalah Tempo yang kritis terhadap pemerintah harus menerima aksi pembredelan pada tahun 1982. Hal ini dikarenakan Tempo dianggap terlalu tajam dalam mengkritisi pemerintah pada zaman orde baru. Tidak hanya sekali, Tempo bahkan mengalami dua kali aksi pembredelan pada tahun 1994. Namun majalah ini kembali bangkit pada 12 Oktober 1998 (<http://korporat.tempo.co>). Majalah Tempo merupakan majalah yang terkenal dengan berita investigasinya yang mendalam. Dalamnya pemberitaan yang disajikan majalah Tempo tidak jarang mendapatkan tanggapan yang beragam. Acap kali beberapa pihak yang diberitakan oleh majalah Tempo merasa tidak terima dengan pemberitaan yang dimuat oleh majalah yang terbit setiap minggunya.

Bahkan ada pihak yang melaporkan majalah Tempo ke pihak kepolisian, dengan alasan mereka merasa dirugikan atau merasa berita yang dimuat dalam majalah Tempo tidak lah benar. Menanggapi pemberitaan yang mencatut namanya, sejumlah pihak mengirimkan hak jawab berupa tanggapan maupun sanggahan terhadap pemberitaan yang dimuat dalam majalah Tempo.

Gambar 1.4 Hak Jawab Nick Low



(<https://majalah.tempo.co>, diakses 25 November 2017)

Contohnya adalah Low Kok Thye atau Nick Low, salah satu narasumber yang namanya dicatut dalam pemberitaan di majalah Tempo edisi 26 Desember 2016 – 1 Januari 2017 dengan judul berita “Jenderal Polisi di Pusaran Perkara”. Nick Low merasa dirinya dirugikan atas pemberitaan yang dimuat oleh majalah Tempo. Ia pun mengirimkan hak jawabnya dan diterbitkan oleh majalah Tempo pada edisi 9

Januari 2017 pada bagian surat pembaca. Dalam hak jawab tersebut, Nick Low menyatakan keberatan atas pemberitaan di majalah Tempo tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu. Namun dalam bagian surat pembaca, tepatnya di bawah hak jawab Nick Low, tim redaksi majalah Tempo juga memberikan klarifikasi terkait hak jawab yang dikirimkan oleh Nick Low. Dalam tulisan tersebut, pihak Tempo telah mendapatkan persetujuan dari narasumber dalam hal ini Nick Low, bahwa wawancara akan dimuat dalam majalah Tempo.

Masih dalam pemberitaan yang sama, kali ini Budi Gunawan Kepala Badan Intelijen Negara dan Jenderal Polisi memberikan hak jawabnya kepada majalah Tempo terkait berita yang menyeret namanya. Budi Gunawan dalam hak jawab mengatakan Ia tidak mengetahui permasalahan yang dimuat dalam majalah Tempo edisi 26 Desember 2016-1 Januari 2017 di rubrik Nasional dengan judul "Jenderal Polisi di Pusaran Perkara". Tim redaksi majalah Tempo kembali menanggapi hak jawab yang kini dikirim oleh Budi. Pihak Tempo telah berusaha mengkonfirmasi pemberitaan tersebut kepada pihak yang bersangkutan namun tidak mendapatkan tanggapan bahkan hingga pengiriman surat permohonan wawancara yang dikirim oleh tim redaksi majalah Tempo.

Gambar 1.5 Hak Jawab KPK



(<https://majalah.tempo.co>, diakses 24 November 2017)

KPK sebagai lembaga yang turut dicantumkan, menanggapi pemberitaan di majalah Tempo dengan mengirimkan hak jawab mereka terkait pemberitaan "Penyusup Dalam Selimut KPK". Hak jawab tersebut diterbitkan pada majalah edisi 4 September 2017. Dalam hak jawab ini KPK menjelaskan mengenai beberapa hal terkait mekanisme dan proses penangkapan perkara di KPK dengan maksud agar masyarakat mendapatkan pemahaman utuh.

Selain itu salah satu anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, Miryam S. Haryani turut mengirimkan hak jawabnya ke majalah Tempo. Dalam surat pembaca tersebut, tim kuasa hukum Miryam mengklarifikasi pemberitaan di majalah Tempo yang dimuat pada edisi 24-30 April 2017 “...salah satu tersangka korupsi proyek KTP elektronik dari Fraksi Hanura”. Tim kuasa hukum Miryam mengatakan informasi mengenai status kliennya tidaklah benar. Status tersebut ada dalam perkara lain yang sedang dalam proses pengajuan hukum praperadilan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pers Indonesia, Tempo sebagai lembaga pers memberikan hak jawab kepada pihak yang merasa disangkutkan dalam pemberitaan yang dimuat dalam majalah Tempo.


Tempo sebagai media pemberi informasi kepada masyarakat, harus memberikan sumber berita yang akurat dan sesuai dengan data serta fakta dilapangan. Setiap berita yang akan dipublikasikan mengandung informasi yang benar dari narasumber terpercaya, atau dalam kata lain berita tersebut haruslah terverifikasi informasinya sebelum dilempar ke publik. Dalam pembuatan berita, setiap wartawan maupun pers sebagai wadah dari produksi sebuah berita haruslah memperhatikan kode etik jurnalistik yang tertuang dalam Undang-undang Pers maupun dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers beserta Asosiasi Jurnalis. Apabila berita yang telah dimuat sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik dan sudah terverifikasi namun masih ada pihak yang merasa dirugikan akan pemberitaan tersebut, pers harus menyediakan lahan untuk pihak yang merasa dirugikan berupa tanggapan atas pemberitaan berupa hak koreksi maupun hak jawab.

Kebenaran berita dimulai dari disiplin profesional dalam pengumpulan verifikasi fakta (Ishwara, 2005:10). Dalam mengunggah berita verifikasi merupakan salah satu hal penting dalam sebuah pemberitaan yang tetap harus diperhatikan oleh media sebagai tempat di mana sebuah berita diunggah. Verifikasi merupakan etika serta prinsip dalam jurnalistik yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu berita. Verifikasi merupakan suatu keharusan dalam sebuah pemberitaan. Bill Kovach dan Tom Rosential pada bukunya berjudul *Element of Journalism* dalam Nurudin (2009:97) menyebutkan disiplin verifikasi merupakan elemen penting dalam membuat berita. Disiplin verifikasi yang dilakukan menjadi pembeda jurnalisme dengan bentuk-bentuk komunikasi lain seperti propaganda, fiksi atau hiburan.

Majalah Tempo sepanjang edisi Januari hingga November 2017 memuat 92 surat pembaca, yang mana 18 diantaranya merupakan hak jawab. Sementara delapan dari hak jawab tersebut merupakan tanggapan terkait pemberitaan kasus korupsi yang telah dimuat di majalah Tempo. Munculnya hak jawab yang dimuat oleh majalah Tempo banyak terkait pemberitaan kasus korupsi secara konteks sosial memunculkan sebuah tanya bagi para pembacanya terkait bagaimana Tempo memverifikasi berita mereka sebelum akhirnya berita tersebut dimuat. Sebuah media haruslah menyediakan informasi yang benar dan sesuai dengan fakta meskipun bentuk berita tersebut investigasi.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk meneliti delapan hak jawab terkait pemberitaan kasus korupsi, di mana peneliti mencantumkan 6 berita yang menyebabkan munculnya hak jawab tersebut. Peneliti menggunakan analisis semiotika M.A.K. Halliday sebagai metode penelitian. Peneliti melihat bagaimana Tempo memverifikasi pemberitaan pada kasus korupsi, bila dilihat dari banyaknya hak jawab yang dimuat terkait kasus tersebut. Melihat bagaimana pihak-pihak yang mengirimkan hak jawab serta Tempo merekonstruksi sosial pada penggunaan bahasa dalam hak jawab yang dimuat. Seperti yang dinyatakan oleh Halliday dan Hassan dalam bukunya yang berjudul Bahasa, Konteks dan Teks (1992:3), dimana konsep 'semiotik' berasal dari konsep tanda, dan kata modern ini ada hubungannya dengan istilah *semainon* (penanda) dan *semainomenon* (petanda) yang digunakan dalam ilmu Bahasa Yunani kuno oleh pakar filsafat Stoik. 'Semiotika sosial' tak lain adalah batasan sistem sosial, atau kebudayaan, sebagai suatu sistem makna. Secara konteks sosial kasus korupsi merupakan salah satu kasus yang memberikan dampak besar bagi masyarakat serta citra dari pihak-pihak yang namanya tercantum dalam pemberitaan kasus korupsi.

Dampak dari korupsi menimbulkan suatu sifat berupa kelaziman di mata masyarakat sehingga menimbulkan hilangnya kompetisi sehat dalam berbagai hal dan menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan sosial. Selain itu dampak lainnya berupa kerusakan yang besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga melanggar hak-hak sosial ekonomi dari masyarakat. Pada penelitian ini peneliti mengaitkan bagaimana proses verifikasi pemberitaan di majalah Tempo dengan melihat konteks sosial pada pernyataan hak jawab yang dimuat di majalah Tempo dengan judul penelitian "Verifikasi Berita Melalui Hak Jawab di Majalah Tempo



1.6 Waktu Penelitian

Table 1.6 Waktu penelitian

No	Tahapan	Bulan					
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret
1	Pemilihan masalah yang diteliti						
2	Penyusunan proposal skripsi						
3	Wawancara						
4	Analisis data						
5	Penyelesaian kesimpulan dan saran penelitian						